

SURAT SURAT BERTHARGA

Tujuan Pembuatan Makalah.

Masa masa saat ini kita sering sekali mendengar atau mengatakan surat surat berharga, atau terkadang tidak jarang kita mengatakannya, tapi kita lupa arti secara mendalam, kemudian lupa bahwa ada berbagai macam bentuk dan fungsi yang berbeda beda dari setiap Surat Berharga, Tujuan dari makalah ini adalah agar setiap Mahasiswa dapat mengetahui apa itu surat surat berharga, dan bagaimana bentuk dari surat berharga, bagaimana fungsi dari setiap surat berharga.

Tugas Kelompok, Aspek Hukum dalam Ekonomi.

Anggota:

1. Adi Surahman
2. Andrea
3. Benayah Asher
4. Suprpto
5. Syahrudin
6. Yosua Tambun

Universitas Trisakti

Fakultas Ekonomi sore.

Tahun Akademik 2014/2015

Kata Pengantar

Puji Syukur pada Tuhan yang Maha Esa atas kesempatannya yang Ia berikan kepada setiap kelompok terutama kami dan setiap anggota dari kelas kami dapat berkesempatan belajar ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI.

Terima kasih pula pada beberapa Pihak yang telah mengajarkan, membantu dan memberikan arahan:

1. Bapak Sofan, , SH , MH selaku Dosen kami yang telah menyediakan waktunya untuk kami, untuk mendapatkan bimbingan belajar secara baik dan benar.

Serta beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan secara menyeluruh, saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya karna telah membantu dalam kelancaran pembuatan makalah ini dari awal hingga penyelesaian akhir.

Semoga dengan makalah ini setiap pembaca dapat Ilmu tambahan dari makalah yang kami buat ini, dapat membagikannya bagi orang yang membutuhkan dan makalah ini menjadi panduan untuk kita juga. Kami pun menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, oleh karena itu diminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan makalah ini

Terima kasih selamat membaca.

Jakarta 24 Juni 2015,

Kelompok 3.

Daftar Isi.

Halaman judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	4
Bab II Pembahasan	6
Sub:	
1. Pengertian Surat Berharga.....	6
2. Wesel (Bill of Exchange).....	7
3. Cek.....	10
4. Promes (Akseptasi).....	12
5. Kuitansi.....	14
6. Bilyet Giro.....	14
7. Sertifikat Deposito (<i>Certificate of Deposit</i> atau "CoD").....	16
8. Sertifikat Bank Indonesia ("SBI").....	16
9. Saham (<i>Stock</i>).....	17
10. Sertifikat Reksadana.....	18
11. <i>Commercial Paper</i> ("CP").....	18
12. Obligasi (<i>Bonds</i>).....	19
13. <i>Floating Rate Note</i> ("FRN")/ <i>Medium Term Note</i> ("MTN").....	20
14. Surat Berharga Yang Khusus Diterbitkan Di AS.....	21
15. <i>Warrant</i>	21
16. Konosemen (<i>Bill of Lading</i> atau B/L).....	21
Bab III Penutup.....	23
Daftar Pustaka	24

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksana urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang / jasa dengan penempatan uang dari pada enterpreniur dalam resiko tertentu, dengan usaha tertentu dan motif mendapatkan keuntungan tertentu. Surat berharga merupakan salah satu dari ruanglingkup hukum bisnis ini, secara fisik, surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi dia begitu kuatnya mengikat secara hukum. Oleh karena itu dari makalah ini kami akan menguraikan apa arti dari surat berharga beserta macam macam surat berharga.

2. Rumus Masalah

Dalam pembuatan makalah kali ini dapat disimpulkan bahwa Rumusan masalah yang terdapat didalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian surat berharga dan dasar hukum dari surat berharga.?
2. Apa saja unsur-unsur dan macam macam surat berharga.?
3. Apa pengertian wesel dan cek.?
4. Apa saja macam macam wesel beserta fungsinya.?
5. Bagaimana cara mengeluarkan Wesel.?
6. Apa saja persamaan dan perbedaan Wasel dengan Cek.?
7. apa saja macam-macam manfaat, beserta jenis cek.?
8. Perngertian Promes dan Kuintansi.?
9. Apa saja syarat-syarat dan contoh Promes.?

3. TUJUAN MASALAH

Tujuan masalah dalam pembuatan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian dan dasar hukum dari surat berharga.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur dan macam-macam dari surat berharga
3. Untuk mengetahui pengertian dari wesel dan cek.
4. Untuk mengetahui macam-macam wesel beserta fungsinya.
5. Untuk mengetahui cara mengeluarkan wesel.
6. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wesel dengan cek.
7. Untuk mengetahui macam-macam cek beserta manfaat dan jenis.
8. Untuk mengetahui pengertian promes dan kuintansi.
9. Untuk mengetahui syarat-syarat dan contoh promes.

4. MANFAAT

1. Pengetahuan mengenai surat-surat berharga.
2. Pemahaman mengenai wesel, cek, promes dan kuintansi.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Surat Berharga.

Dalam lalu lintas Perniagaan (Perusahaan), kecuali uang kertas, orang masih mengenal surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat semacam ini disebut Surat perniagaan (Kandel Papieren). Yang terdiri dari :

- a) Surat Berharga (Waarde Papieren)
- b) Surat Yang Berharga (Papieren van Waarde).

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, SH, dalam bukunya "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia", mengatakan bahwa "Surat Berharga" adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual-belian.

Unsur-unsur Surat Berharga :

1). Surat Bukti tuntutan utang.

Surat adalah akta, sedang akta adalah surat yang ditanda tangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Jadi akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si penandatanganan. Utang adalah Perikatan yang harus ditunaikan oleh si Penandatanganan akta (debitur), dan si pemegang akta (kreditur) itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta itu. Tuntutan dapat berwujud uang (Cek), berwujud benda (konsemen/ Billof Lading), dan dapat berwujud tuntutan (Charter party).

2). Pembawa Hak.

Pembawa Hak adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur Surat Berharga itu pembawa hak, yang berarti Hak itu melekat pada akta Surat berharga. Kalau akta hilang, maka hak nya pun hilang. Contoh : Uang Kertas bank hilang, maka tidak dapat minta uang kertas baru dari B.I.

3). Mudah dijual belikan.

Surat yang berharga adalah Surat bukti tuntutan utang, yang sukar dijual belikan.

Unsur-unsur Surat yang berharga :

1. Surat bukti tuntutan utang,
2. Sukar di jual belikan.

Sukar di jual belikan karena sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar di jual belikan.

Terdapat beberapa macam surat berharga yang diatur di dalam KUHD,yaitu :

- a) Wesel;
- b) Cek;
- c) Aksep;
- d) Promes;
- e) Konosemen;

- f) Saham;
- g) Obligasi,
- h) Bilyet Giro

2. Wesel (Bill of Exchange).

Wesel merupakan surat berharga yang mengandung suatu perintah pembayaran yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD. Atau lebih jelasnya lagi, *“wesel” adalah suatu perintah pembayaran yang diberikan oleh penarik kepada yang kena tarik yang harus melakukan pembayaran itu kepada pemegangnya.*

Pasal 100 KUHD menentukan persyaratan bagi sesuatu wesel, yaitu :

- a) kata wesel harus jelas tertulis pada surat itu;
- b) perintah yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan (yang tertulis);
- c) nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayarnya);
- d) penetapan atau ketentuan tanggal pembayaran;
- e) penetapan atau ketentuan tempat di mana pembayaran itu harus dilakukan;
- f) nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan;
- g) tanggal dan tempat surat wesel tersebut ditariknya;
- h) tanda tangan yang mengeluarkan wesel tersebut (penarik).

Pasal 101 KUHD menegaskan bahwa semua persyaratan di atas harus dipenuhi dan seandainya salah satu syarat itu tertinggal atau tidak terpenuhi maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat wesel, kecuali jika didapat hal-hal sebagai berikut :

- a) hari/tanggal bayar yang tidak ditentukan dalam wesel, dianggap pembayaran harus dilakukan pada tanggal/hari ditunjukkan wesel tersebut (wesel unjuk);
- b) dalam hal tidak adanya ketentuan khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat di mana tertarik berdomisili;
- c) surat wesel yang tidak menerangkan tempat ditariknya, hal ini harus dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping penarik.

Macam-macam wesel :

- a) Wesel Tunjuk : wesel yang dibayar oleh tertarik kepada orang yang ditunjuk dalam surat wesel.
- b) Wesel Rekta (Pasal 101 KUHD) : Wesel dengan klausul tertentu, tidak kepada wakilnya dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain.
- c) Wesel Domisili (Pasal 103 KUHD) : Wesel yang pembayarannya harus dilakukan kepada orang yang tersebut dalam surat wesel, pada alamat yang ditunjuk dalam wesel tersebut.
- d) Wesel Inkaso (Pasal 102a KUHD) : Wesel yang ditambahkan dengan kata “Untuk Ditagih”, misalnya pada Bank atau kantor inkaso untuk menagihnya.
- e) Wesel atas tertera perhitungan orang lain : Wesel yang harus diperhitungkan dengan orang lain yang namanya tersebut dalam surat wesel.

f) Wesel Lihat : Surat wesel yang harus dibayar oleh tertarik pada hari diperlihatkan kepada orang tertentu atau kepada ordernya.

Untuk memudahkan penjualan atau penggadaian, biasanya wesel dibuat atas dasar jaminan oleh barang atau orang. Jaminan atas pembayaran wesel disebut "aval". Wesel yang terjamin pembayarannya oleh orang atau barang disebut "weselaval". Barang atau orang yang menjamin pembayaran wesel disebut "avails".

Personil-personil pada wesel :

yaitu orang-orang yang nama dan tandatangannya terdapat dalam wesel ialah :

- a) penarik wesel, yaitu mereka yang menulis wesel dan memerintahkan untuk membayar;
- b) tertarik, yaitu mereka yang mengakui (mengaksep) untuk membayar jumlah uang yang tercantum dalam surat wesel ;
- c) avails, yaitu mereka yang menjamin atas pembayaran jumlah wesel.

Mereka ini mungkin pada mulanya sebagai pembeli yang kemudian menjual wesel itu kepada orang lain. Atas penjualan itu ia harus pula ikut menjamin pembayaran .

Hari Pembayaran : Wesel itu kemungkinan ditarik dengan jangka pembayaran:

- a) apabila diperlihatkan (wesel lihat);
- b) beberapa lama setelah diperlihatkan (wesel sesudah dilihat);
- c) .beberapa lama sesudah tanggal wesel (wesel tanggal);
- d) pada hari yang ditentukan (wesel hari).

Pada wesel lihat ada keterangan "bila diperlihatkan" wesel ini harus dibayarkan, apabila orang datang untuk menagihnya. Tetapi waktu meminta pembayaran jangan melewati dari satu tahun sesudah tanggal penarikannya. Penarik boleh memperpanjang/memperpendek waktu itu, tetapi endorsemen hanya boleh memperpendek saja.

Endorsemen

adalah suatu cara tertentu untuk menyerahkan surat berharga kepada pengganti kepada orang lain. Penarik boleh juga menentukan bahwa wesel itu tidak boleh diminta pembayarannya sebelum hari yang ditentukan. Dalam hal ini jangka menagih pembayaran itu baru di mulai pada hari tersebut. Kalau dalam wesel ada disebutkan klausul : tidak berongkos yang dinyatakan dengan huruf ZK (Zonder Kosten), maka tidak usah dibuat non aksep.

Fungsi surat wesel :

- a) sebagai alat pembayar, yaitu sebagai ganti pembayaran utang sebelum waktunya dengan uang tunai;
- b) sebagai alat kredit dapat dijadikan uang tunai dengan menjual atau menggadaikannya;
- c) sebagai alat pemindahan hak untuk menagih, hak menagih dari kreditur dipindahkan kepada orang lain;
- d) sebagai keterangan memindahkan kewajiban membayar, yaitu kewajiban debitur untuk membayar kepada orang lain;

Mengeluarkan Wesel :

Untuk memberikan keyakinan atas pembayaran wesel pada hari valuta (jatuh tempo), maka pengeluaran wesel biasanya dikeluarkan atas dasar jaminan. Jaminan itu dapat berupa barang atau orang atau surat-surat perdagangan. Wesel yang dikeluarkan dengan jaminan orang disebut “wesel aval”, dan wesel yang dikeluarkan dengan jaminan barang yang dilampiri dengan konosemen, polis, faktur disebut “weseldokumen”.

Konosemen

adalah surat berharga yang memuat kata “Konosemen/Bill of Lading” yang merupakan tanda bukti penerimaan barang dari pengirim, ditandatangani oleh pengangkut dan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang disebut dalam konosemen itu.

Pemindahan Hak Atas Wesel :

Pemindahan hak atas wesel atau jual beli wesel dapat dilakukan di muka hari valuta (jatuh tempo). Membeli wesel disebut “mendiskonto”, dan menjual wesel disebut “mendiskontokan”.

Dalam jual beli wesel, ada beberapa istilah yang dipakai :

Diskonto : Jumlah uang yang di dapat sebagai balas jasa atas pemberian kredit pada pembelian wesel. Jumlah diskonto tersebut ditentukan oleh :

- lamanya pemberian atau penanaman modal atas wesel;
- besarnya wesel (harga nominal);-% yang diperhitungkan.

Hari diskonto :Seluruh hari penanaman modal atas wesel yang dihitung mulai daripemberian kredit (jual beli) sampai dengan hari pembayaran. Hari diskonto juga disebut “bunga diskonto”. Diskonto diperhitungkan dan dibayar, sedangkan bunga diperhitungkan dandibayar kemudian.

Harga Tunai (Nilai Tunai) : Jumlah uang yang diterima kepada penjual wesel atau jumlah uang yangdibayarkan oleh pemberi kredit (pembeli wesel).

Harga Nominal : Jumlah nilai uang yang tertulis di atas wesel sebagai jumlah uang yang akan diterima pada hari valuta (jumlah uang yang tertanam pada wesel). Hak menuntut pembayaran atas wesel pada hari valuta kepada orang-orangyang ada hubungannya dengan surat wesel disebut “hak regres”. Mereka yang ada hubungannya dengan wesel ialah “tertarik, para avalis, penjual wesel”.

Hak regres dilakukan :

pada hari pembayaran, terjadi apabila tertarik tidak bersedia melakukan pembayaran atau tidak mampu membayarnya;

sebelum hari pembayaran :

akseptasi ditolak sebagian atau seluruhnya, dalam hal tertarik pada waktu dimintakan akseptasi jatuh pailit atau diberipenundaan pembayaran;

penarik jatuh pailit dan wesel itu tidak dapat diaksep. Setiap orang yang namanya terdapat dalam wesel berhak menjalankan hak regres. Kewajiban regres itu akan dimulai dari pemegang wesel terakhir kepada pemegang sebelumnya dan seterusnya sampai pada tertarik, yaitu penarik kepada tertarik.

Mereka yang menjalankan hak regres dapat menagih :

- a) jumlah wesel yang tidak diaksep atau dibayar ditambah dengan bunga apabila bunga ini telah dijanjikan;
- b) tambahan bunga 6 %, terhitung mulai dari pembayaran;
- c) ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan dalam menjalankan regres itu.

Hak regres dilakukan dengan :

- a) menuntut salah seorang debitur wesel dimuka Pengadilan;
- b) dengan jalan menarik wesel lagi atas salah seorang debitur wesel. Wesel yang ditarik ini harus wesel lihat.

Kewajiban regres tidak berlaku dalam hal mendiskonto wesel dengan melepaskan hak regres yang disebut “mendiskonto a forfait”

Hak regres akan digugur , apabila waktu yang telah ditentukan undang-undang tidak digunakan. Mereka yang menanggung pembayaran dapat menolak, apabila tuntutan untuk membayar atau mengaksep dijalankan sesudah batas yang ditentukan.

3. Cek.

Menurut ketentuan undang-undang, “cek” adalah surat berharga yang mempunyai sifat sebagai alat pembayar, sehingga para pedagang umumnya atau pun orang-orang yang terlibat dalam dunia usaha dapat merasakan dan merupakan sebagai uang dunia.

Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque, dalam mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjukkan. Cek dipandang sebagai pembayaran tunai, seperti uang biasa. Tujuan penerbitan cek ialah untuk meningkatkan jaminan pembayaran. Oleh karena itu adaketentuan :

1. cek hanya diterbitkan kepada banker;
2. cek boleh diterbitkan, jika bankir telah mempunyai dana untuk pembayaran itu ;
3. cek berlaku dalam jangka waktu singkat, dalam jangka waktu mana cek tidak boleh dicabut.

Bentuk surat Cek.

Bentuk Surat cek sebagai surat berharga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 178 KUHD :

1. Istilah “cek” harus ditulis dalam naskah dan dalam bahasa yang dipergunakan dalam naskah tersebut;
2. Perintah membayar tidak bersyarat mengenai sejumlah uang;

3. Nama bank yang harus membayar ;
4. Tempat dimana diadakan pembayaran ;
5. Ketentuan Tanggal dan tempat, dimana cek diterbitkan ;
6. Tanda tangan penerbit cek.

Persamaan cek dan wesel adalah :

1. masing masing surat berharga itu mengandung perintah untuk membayar;
2. masing-masing surat berharga itu dapat di endosir (dipindahkan kepada orang lain).

Perbedaan cek dan wesel adalah :

cek merupakan alat pembayaran dan wesel merupakan alat penagihan alat kredit.

Cek itu dapat dikeluarkan secara atas nama, atas tunjuk atau perintah dan atas bawa. Cek itu terjadi karena kita mempunyai simpanan pada bank atau kantor giro. Simpanan itu dapat diambil kembali, dan untuk pengambilan tersebut diperlukan suatu surat pengambilan yang disebut cek. Jadi orang yang mempunyai rekening Koran di bank paling sedikit harus sudah satu tahun dan selama itu pula telah membuktikan kepercayaan di bank, baru bisa mendapatkan buku blanko cek. Setelah blanko cek diisi dan ditandatangani, baru dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran setiap waktu diperlukan.

Suatu surat dapat disebut cek, kalau di dalamnya terdapat :

- a) nama cek;
- b) perintah membayar sejumlah uang yang tidak bersyarat;
- c) tempat pembayaran; kalau tidak ada, maka berlakulah tempat yang namanya tertera di samping si wajib bayar atau kantor pusatnya;
- d) tanggal dan tempat penarikan; apabila tidak ada seperti di atas;
- e) tanda tangan si penarik dan cap perusahaan si penarik;
- f) nama yang bersangkutan.

Manfaat cek :

- a) lebih oraktis, terutama untuk pembayaran jarak jauh dan dalam jumlah besar;
- b) cek itu baru ditulis dan ditandatangani bilamana akan dipergunakan pembayaran, sehingga bilamana blanko cek tersebut dicuri orang tidak akan membawa masalah apa-apa, karena tidak dapat dipakai untuk melakukan pembayaran;
- c) tidak perlu menyimpan uang tunai di rumah dala jumlah besar.

Macam-macam cek :

- a) Cek kepada yang membawa, yang tidak menyebut dapat dilakukan kepada siapa saja yang dapat menunjukkan untuk dibayar. Cek ini disebut "Cek atas unjuk".
- b) Cek atas nama (Cek Lurus), yaitu cek yang membayarnya ditujukan hanya kepada orang yang namanya tersebut di dalamnya dengan klausul "tidak kepada order". Cek ini dapat dipindah tangankan dengan akta cessi.

- c) Cek kepada order, yaitu cek yang minta dibayarkan kepada orang yang namanya tersebut di dalam klausul kepada order. Cek ini dapat dipindahtangankan dengan endorsemen dan penyerahan.
- d) Cek Perhitungan, yaitu cek yang tidak boleh dibayar tunai, tetapi hanya disetorkan kepada bank atau dibukukan kepada rekening Koran.
- e) Cek kepada si penarik, pembayarannya hanya dapat dilakukan kepada si penarik itu sendiri.
- f) Cek Inkaso, merupakan cek yang berada pada orang lain dan semata-mata hanya untuk dipungut.
- g) Cek Perjalanan (Travelling Cheque), merupakan cek yang dapat dipakai oleh mereka yang berada dalam perjalanan atau bepergian. Cek ini dapat dipakai oleh turis-turis ke luar negeri. Dengan menggunakan cek perjalanan ini, risiko kehilangan dapat dikurangi selama mengadakan perjalanan.
- h) Cek Bersilang, adalah cek yang bagian mukanya diberi dua garis sejajar, yang menunjukkan bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada "bank".

Silang pada cek dapat berupa :

- a) Silang Umum : Diantara dua garis tersebut tidak disebutkan atau tidak ditulis apa-apa ataufanya ditulis bank saja.cek ini hanya boleh dibayarkan oleh yang kena tarik kepada suatu bankatau kepada orang yang menjadi pelanggan bank yang ditarik.
- b) Silang Khusus : diantara dua garis itu disebutkan nama bank. Cek ini hanya boleh dibayar kepada bank yang namanya disebutkan itu.

Jenis cek yang lain :

- a) Cek Kosong adalah cek yang tidak mempunyai simpanan di bank atau simpanannya habis atau ada dana tetapi tidak mencukupi.
- b) Cek Mundur adalah cek yang belum dapat diuangkan pada waktu cek itudikeluarkan, dan baru dapat diuangkan setelah beberapa waktu kemudiansesuai dengan perjanjian yang dibuat, misalnya 3 (tiga) bulan setelah cekitu dikeluarkan.
Cek sudah harus diuangkan dalam waktu 70 (tujuh puluh) hari, bilamana belum diuangkan si wajib bayar boleh membayar tetapi tidak diwajibkan oleh undang-undang.

4. Promes (Akseptasi).

Berbeda dengan surat wesel yang mengandung perintah, promes (akseptasi) menyebutkan suatu janji atau kesanggupan untuk membayar.

Promes disebut juga "surat sanggup", yaitu surat pernyataan dari seorang debitur untuk menyanggupi/berjanji membayar sejumlah uang pada waktu tertentu kepada orang yang tertulis namanya diatas surat tersebut. Promes berarti kesanggupan atau berjanji dan "aksep"berarti "akhir", maka dari itulah kita katakana surat tersebut "promes" atau "aksep".

Dalam promes harus tercantum keterangan-keterangan :

- a) kata-kata promes atau keterangan order;
- b) janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah utang;
- c) tempat pembayaran. Apabila ini tidak ada, maka tempat pembayaran adalah tempat yang tertera dekat nama tertarik;
- d) tanggal pembayaran;
- e) nama orang yang kepada seluruhnya uang itu harus dibayar;
- f) tanda tangan orang yang mengeluarkan promes.

Contoh promes :

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERSEDIA UNTUK MEMBAYAR
 ATAS MEMPERLIHATKAN SURAT INI, SEJUMLAH UANG :

-----SATU JUTA RUPIAH-----

MATERAI

JAKARTA, 4 MEI 2008

RYAN

Dalam dunia perdagangan di Indonesia, promes lebih dikenal dengan istilah “aksep”, yang banyak digunakan oleh para pengimpor Indonesia. Pengimpor meminta promes dari toko-toko atas penjualan barangnya pada toko tersebut. Yang menandatangani dinamai “promiten”.

Promes tidak usah diaksep lagi, karena isinya memang janji untuk membayar. Namanya yang resmi dalam undang-undang ialah “surat order” (KUHD Bukul titel 6).

Syarat-syarat promes ialah :

1. harus memuat perkataan “surat order” atau “promes kepada order”;
2. janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang;
3. harus ditentukan jangka waktu atau hari pembayaran;
4. tempat pembayaran;
5. nama orang yang harus menerima pembayaran atau kuasanya (ordernya);
6. nama tempat dan tanggal promes itu ditandatangani;
7. tanda tangan promiten.

Promes-promes dibayarkan beberapa waktu sesudah dilihat dan harus dalam waktu satu tahun sesudah tanggal penandatanganan ditunjukkan kepada yang menandatangani untuk di tandatangi pula dengan catatan “telah dilihat”.

5. Kuitansi.

Kuitansi mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk membayarkan sejumlah uang tertentu yang tertulis pada kuitansi tersebut kepada pengunjuknya. Terjadinya “kuitansi pada pembawa” tentunya karena si penerbit “kuitansi pada pembawa” itu telah ada

kesanggupan dari pihak ketiga (tertarik) untuk membayar/menyediakan dana untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada kuitansi itu.

Persyaratan yang harus dimiliki/dipenuhi suatu kuitansi pada pembawa adalah:

- a) harus ada tanda tangan atau ditandatangani oleh pembuatnya;
- b) harus dinyatakan pengakuan bahwa telah menerima sejumlah uang tertentu;
- c) harus disebutkan nama yang kena tarik;
- d) harus dinyatakan penanggalan hari pengeluaran "surat kuitansi pada pembawa" tersebut.

6. Bilyet Giro

Definisi

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah pemilik dana pada rekening giro, kepada bank atau tertarik untuk memindahkan sejumlah dana kedalam rekening yang tertera dalam bilyet giro, dana mana tidak dapat dicairkan secara tunai.

Dasar Hukum

Antara lain:

1. SEBI No.8/7/1975;
2. SEBI No.9/72/1975;
3. SEBI No.9/16/1976;
4. SEBI No.5/85/1972;

Syarat Formal

Setiap Bilyet Giro harus berisikan:

1. Nama dan nomor Bilyet Giro;
2. Nama bank tertarik;
3. Perintah bayar tanpa syarat;
4. Nama dan nomor rekening pemegang /penerima;
5. Nama dan alamat bank penerima;
6. Jumlah dana dalam angka dan huruf;
7. Tempat dan tanggal penarikan;
8. Tanda tangan dan nama jelas penarik;

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan Bilyet Giro adalah sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan Bilyet Giro:

1. **Bilyet Giro mundur** adalah Bilyet Giro yang tanggal efektifnya setelah tanggal penerbitan;
2. **Stop payment** merupakan perintah penarik untuk membatalkan penarikan yang disebabkan oleh hilangnya Bilyet Giro;
3. **Inkaso (Pasal 183a KUHD)** adalah perintah atau kuasa untuk menagihkan sejumlah uang yang tertera dalam Bilyet Giro;
4. **Cerukan (overdraft)** adalah kondisi yang mana bank tertarik melakukan pembayaran atas instruksi pendebitan atau penarikan yang dilakukan penarik atau nasabah, walaupun dana pada rekening giro tersebut tidak mencukupi;
5. **Bilyet Giro kosong** adalah tolakan terhadap Bilyet Giro yang ditarik, dikarenakan: (i) saldo rekening tidak cukup, (ii) rekening telah ditutup, dan (iii) alasan lain;
6. Mekanisme pemberian SP dalam Bilyet Giro sama dengan cek.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Bilyet Giro:

1. Apabila terdapat perbedaan penulisan dalam jumlah uang dalam angka dan huruf, maka yang berlaku yang tertulis dalam huruf;
2. Apabila terdapat penulisan jumlah uang yang berulang-ulang, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil;
3. Setiap perubahan perintah atau coretan, wajib ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan tersebut.
4. Bilyet Giro hanya dikenal dalam hukum Indonesia. Di negara lain, Bilyet Giro sebagai media pemindahbukuan dana pada rekening giro, tidak dikenal mengingat baik untuk keperluan pembayaran tunai atau media pemindahbukuan hanya digunakan satu *instrument* yaitu cek.

Tanggal dan batas waktu yang berlaku dalam Bilyet Giro:

1. Tanggal penerbitan;
2. Tanggal efektif (bukan merupakan syarat formal Bilyet Giro) adalah tanggal mulai berlakunya tenggang waktu penarikan. Apabila tidak ditulis dalam Bilyet Giro maka tanggal penebitan sama dengan tanggal efektif;
3. Tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sejak tanggal penerbitan;
4. Tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu penarikan;
5. Masa daluwarsa adalah masa setelah tenggang waktu penawaran.

7. Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit* atau "CoD")

Definisi

Berdasarkan UU Perbankan sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sedangkan menurut *Blacks Law Dictionary* yaitu: Pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan (deposan) dengan janji untuk membayar kepada penyimpan, atau penggantinya.

Dasar Hukum

Antara lain:

Surat Keputusan Direktur BI No.17/44/KEP/DIR tanggal 22 Oktober 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank Umum Dan Bank Pembangunan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam CoD:

1. Diterbitkan atas bawa, dalam mata uang rupiah, oleh Bank umum dan bank pembangunan setelah mendapat persetujuan BI;
2. Perhitungan bunga secara *true discount*, sehingga setoran awal ataupun pembayaran harga beli CoD adalah sebesar *net proceed*;
3. Jangka waktu CoD tidak kurang dari 15 hari,
4. Bank dapat memiliki CoD yang diterbitkan bank lain dalam jumlah tidak melebihi 7,5% dari jumlah pinjaman yang diberikannya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam CoD adalah:

1. Penerbit (Bank), sebagai pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada siapapun yang mengunjukkan CoD saat jatuh tempo;
2. Pemegang (deposan atau penggantinya atau siapapun yang menguasai CoD) sebagai pihak yang berhak atas pembayaran jumlah pokok yang tertera dalam CoD.

8.Sertifikat Bank Indonesia (“SBI”)

Definisi

SBI adalah sertifikat yang diterbitkan BI dengan sistem *true discount*, yang dibeli melalui lelang (*primary market*) atau melalui pasar uang (*secondary market*).

Dasar Hukum

1. SEBI No.16/8/UPUM tanggal 21 Januari 1984 tentang Ketentuan Tentang Penerbitan SBI, dan
2. SEBI No. 18/1/UPUM tanggal 30 Mei 1985 tentang Penerbitan SBI.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam SBI:

1. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan (saat ini hanya ada 28 hari dan 88 hari)
2. Jumlah awal adalah senilai Rp.1 miliar dan selanjutnya, apabila ada penambahan, sebesar kelipatan Rp.50 juta.

Pihak-pihak yang terlibat adalah:

1. Penerbit yaitu BI, sebagai debitur;
2. Pembeli atau Pemegang adalah investor atau kreditur yang membeli SBI;
3. Mediator adalah Bank-Bank yang melakukan pembelian untuk keperluan nasabahnya.

Istilah-istilah yang berkaitan dengan SBI:

1. Bilyet depo simpanan adalah bukti kepemilikan atas SBI, yang diterbitkan oleh BI;
2. *Net proceed*, adalah harga beli atau harga jual atas SBI, baik pada *primary* atau *secondary market*.

9. Saham (Stock)**Definisi**

Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan, yang dibuktikan dengan surat saham, sebagai suatu surat legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang adalah orang yang berhak atas deviden, hak suara, dan manfaat lainnya.

Dasar Hukum:

Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Menurut Pasal 24 ayat 2 UUPT Jenis-jenis saham adalah:

1. saham atas tunjuk, yang dibuktikan dengan surat saham,
2. saham atas nama.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Saham adalah:

1. Penerbit (emiten) adalah PT yang menerbitkan saham dalam rangka menghimpun modal;
2. Pemegang saham atau investor adalah pemodal yang membeli atau menyetorkan uang untuk keperluan penyertaan modal dalam perusahaan Penerbit.

10. Sertifikat Reksadana**Definisi**

Sertifikat Reksadana atau juga lazim disebut Unit penyertaan yang dibuat atas unjuk, adalah bukti yang menjelaskan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan reksa dana untuk kemudian akan dikelola dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau disimpan dalam bentuk deposito berjangka.

Lazimnya, setiap 6 bulan selama jangka waktu pengelolaan dana, investor atau pemodal akan memperoleh deviden, bunga, atau *capital gain*.

Dasar Hukum

Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Reksadana adalah:

1. Penerbit adalah perusahaan reksadana yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal;
2. Investor adalah pemodal yang membeli unit penyertaan/pemegang unit penyertaan.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif
4. Bank Kustodian adalah pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Antara manajer investasi, bank kustodian dan pemegang unit penyertaan atau pemodal terikat berdasarkan suatu Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang mana jumlah penyerataan dari masing-masing pemodal dinyatakan dalam Unit Penyertaan.

11. Commercial Paper ("CP")

Definisi

Dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan bahwa CP merupakan: *negotiable instrument* untuk pembayaran uang, seperti cek, wesel, *promissory notes*. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa CP adalah *short term, unsecured promissory notes*, yang lazim diterbitkan oleh *large, well-known corporations* dan *finance companies*.

Dalam praktek, sebagai surat utang jangka pendek, CP sama dengan *promissory notes*, namun pada umumnya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan lembaga keuangan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan CP adalah:

1. Penerbit (*issuer*, penandatanganan, *debtor*) adalah debitur;
2. Pemegang (kreditur, *holder*, *investor*), adalah kreditur;
3. *Endosant* (*indorser*), adalah Pemegang yang mengalihkan hak tagihnya kepada Pemegang lainnya dengan cara endosemen; dan
4. *Avalist* (*guarantor*) adalah penjamin dari Penerbit.

12. Obligasi (*Bonds*)

-

Definisi

Dalam *Black's Law Dictionary* obligasi didefinisikan sebagai: a) suatu sertifikat bukti hutang, yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk satu jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang, dan untuk membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo; b) instrumen hutang jangka panjang yang berisikan janji untuk membayar kepada kreditur sejumlah bunga secara periodik dan membayar hutang pokok pada saat jatuh tempo.

Beberapa hal mengenai obligasi:

1. Jangka waktu: menengah atau panjang
2. Dapat diperjualbelikan;
3. Pendapatan bunganya secara periodik (*coupon basis*);
4. Pembayaran bunga lazimnya diberikan untuk *monthly*, *quarterly*, *semi-annualy*, atau *annualy*;
5. Berdasarkan negara yang menerbitkan dikenal istilah: (i) *domestic*, (ii) *foreign bonds* dan (iii) *global bonds*;
6. Penerbit: (i) Pemerintah, (ii) BUMN, dan (iii) Perusahaan swasta;
7. Dalam sistem pembayaran bunga dikenal istilah: (i) *coupon bond*, dan (ii) *zero coupon bond*;
8. Dalam jenis tingkat bunga dikenal istilah: (i) tetap, (ii) mengambang, dan (iii) campuran;
9. Jaminan: (i) *secured bond* (*guaranteed bond*), dan (ii) *unsecured bond*;
10. Harga obligasi, tidak selalu sama dengan nominal dan dinyatakan dalam bentuk prosentase. Dapat *at discount* (harga obligasi setelah dipotong tingkat diskonto, *at par* (harga obligasi sebesar nilai nominal), atau *at premium* (harga obligasi setelah ditambah tingkat premi)
11. *Yield*, adalah pendapatan dari *holder* atau *investor*, meliputi nilai pokok, kupon dan selisih kurs;
12. *Maturity* atau jangka waktu;
13. Kupon adalah pembayaran bunga secara *periodic* selama jangka waktu obligasi oleh emiten kepada *investor*;
14. *Face Value* adalah jumlah uang yang menunjukkan nilai yang akan dibayar oleh *issuer* kepada *holder* pada saat dilaksanakannya hak untuk membeli (*callable*);
15. *Stapled bond* adalah obligasi yang dipecah;

16. *Convertible bond* adalah bond yang, dengan opsi pada pemegangnya, dapat dialihkan menjadi saham (penyertaan);
17. *Junkbond*, adalah obligasi dengan *yield* yang tinggi dan resiko yang tinggi;
18. *Scriptless Bond* adalah obligasi yang diperdagangkan melalui bursa tanpa warkat;
19. *Outright* (jual putus), tidak menetapkan syarat kepada penjual untuk membeli kembali atau pembeli wajib menjual kembali.
20. *Repo* adalah menjual obligasi dengan syarat membeli kembali;
21. *Reverse repo* adalah membeli obligasi dengan syarat menjual kembali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Obligasi adalah:

1. *Issuer* adalah Penerbit dalam hal ini adalah debtor;
2. *Holder* adalah Pemegang Obligasi dalam hal ini adalah creditor/investor;
3. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan *Holder*; dan
4. *Avalist (guarantor)* adalah pihak yang menjamin pembayaran .

Khusus untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah RI dalam rangka Rekapitalisasi, secara khusus diatur dalam PBI No.1/10/PBI/1999 tentang Portfolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi tertanggal 3 Desember 1999, PBI No. 2/2/PBI/2000 tertanggal 21 Januari 2000 dan SEBI No. 2/1/DPM tertanggal 21 Januari 2000 tentang Tata Cara Pencatatan Kepemilikan Dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemernitah.

13. *Floating Rate Note* ("FRN")/*Medium Term Note* ("MTN")

Pada dasarnya FRN dan MTN merupakan obligasi dengan jangka menengah. FRN adalah notes dengan bunga *floated*, yang lazim diterbitkan dan dipasarkan di Luar Negeri, sedangkan atas MTN berlaku tingkat suku bunga *fixed* yang lazim dipasarkan di Indonesia.

Pihak-pihak yang terlibat dalam FRN atau MTN adalah sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam obligasi.

14. Surat Berharga Yang Khusus Diterbitkan Di AS

1. *Treasury Bill (T-Bill)*. Dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai Obligasi jangka pendek (3, 6 atau 12 bulan) dari pemerintah federal AS, tanpa adanya kewajiban pembayaran bunga dan dijual *at discount*;
2. *Treasury Bond (T-Bond)*. Dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperjualbelikan; obligasi mana merupakan instrument hutang jangka panjang dari Pemerintah USA;
3. *Treasury Certificate*. Dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai Obligasi yang diterbitkan Pemerintah, yang pada umumnya untuk jangka waktu 1 tahun dengan pembayaran bunga melalui kupon;
4. *Treasury Note*. Dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai Obligasi yang diterbitkan pemerintah federal, untuk jangka waktu 1 sampai 10 tahun, dengan pembayaran bunga melalui kupon.

15. Warrant

Definisi

Warrant, atau *stocks warrant* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai Sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan pada harga tertentu. Dalam *Blacks Law Dictionary* dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: *Such differ from stock options only in that options are generally granted to employees and warrants are sold to the public. Warrants are typically long period options, are freely transferable, and if the underlying shares are listed on securities exchange, are also publicly traded*".

Pihak-pihak yang terlibat dalam *Warrant* adalah:

1. Penerbit (emiten) adalah PT yang menerbitkan *warrant*;
2. Pemegang *warrant*.

16. Konosemen (*Bill of Lading* atau B/L)

Definisi

Berdasarkan Pasal 506 KUHD, konosemen adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut (dalam hal ini perusahaan pelayaran), yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang (dari pengirim) untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya menyerahkannya kepada orang tertentu (penerima), surat mana di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang-barang dimaksud.

Dasar Hukum

1. Pasal 506 sampai dengan Pasal 517d KUHD;
2. *The Hague Rules* tahun 1968, merupakan suatu kesepakatan bersama para ahli hukum internasional, yang tergabung dalam *International Law Association* dalam suatu konferensi di Den Haag, mengenai bentuk dan isi konosemen.

Pihak-pihak yang terlibat dalam konosemen adalah:

1. Penerbit, dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nakhoda kapal;
2. Pihak penerima atau penggantinya.

Penerima, sebagaimana dimaksud di atas, dapat:

1. Orang yang namanya ditunjuk dalam konosemen;
2. Kepada orang penggantinya pengirim atau kepada orang yang ditunjuk oleh pengirim (kepada pengganti);
3. Kepada orang penggantinya pihak ketiga atau kepada orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga (kepada pengganti);
4. Kepada orang yang namanya disebut dalam konosemen atau pembawa (kepada pembawa);
5. Kepada orang yang membawa surat konosemen itu (kepada pembawa).

Berdasarkan Pasal 506 ayat 2 KUHD konosemen dapat diterbitkan atas nama, kepada pengganti atau kepada pembawa. Konosemen yang tergolong sebagai surat berharga adalah konosemen yang diterbitkan dengan kondisi kepada pengganti atau kepada pembawa. Konosemen kepada pengganti diatur secara khusus dalam Pasal 508 KUHD, dimana penyerahannya dengan cara endorsemen dan penyerahan konosemenya. Sedangkan untuk konosemen kepada pembawa, penyerahannya cukup dilakukan dengan cara menyerahkan konosemenya saja.

BAB III

PENUTUP

Dari beberapa kali kami teliti dan kami coba diskusikan, banyak dari kita yang terlalu menganggap gampang atau sepele dari setiap fungsi Surat Berharga, entah karna kurang memahami dari setiap surat berharga atau mungkin dikarnakan mereka lupa akan memperhatikan kembali dari fungsi setiap surat berharga yang kita sering digunakan dalam dunia bisnis kita.

Surat berharga juga penting untuk kita dapat membuat kepastian akan asset kita yang belum kembali, dikarnakan klien belum melunasi atau lupa melunasi. Kemudian surat berharga juga dapat sebagai asset yang tidak jarang dari beberapa surat berharga dapat di perjual belikan oleh setiap pelaku bisnis.

Sebagai pelaku bisnis atau calon pelaku bisnis yang akan memasuki dunia bisnis yang mencakup sekala kecil atau pun besar. Ada baiknya kita lebih teliti dan berhati hati dalam membua pernyataan dalam surat berharga karna ada data yang salah sedikit atau kurang surat berharga bisa jadi tidak berarti atau tidak dapat dilindungi hukum karna data yang kurang, dan karna kurang kehati-hatiian.

Terima kasih atas penikmat makalah kami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 – Hukum Surat Berharga*, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1990;
2. Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993;
3. Subekti, R, Prof, S.H dan Tjitrosudibio, R, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
4. Subekti, R, Prof, S.H dan Tjitrosudibio, R, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Cetakan ke-11, PT Pradnya Paramita, Jakarta.